

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650 / 232 / 111 / 2022

Nama Pemohon : SLAMET RAHARJO dan NOVITA INDRIYANI

Alamat : Jl. Arum Blok B VII Rt. 002 / 010 Desa/Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal

No. KTP : 3328153005830001 dan 3376034311890001

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 01 Maret 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang : Jl. Arum Blok B 21
RT / RW : 002 / 010
Kelurahan : Randugunting
Kecamatan : Tegal Selatan

Status Tanah : HM. No. 05422 Luas : 107 m2 An : SLAMET RAHARIO dan NOVITA INDRIYANI merupakan bagian

dari total tanah seluas : 107 m2

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Kelas Jalan: Peruntukan / Kawasan / Zoning Perumahan Lokal Sekunder Rencana Setempat Perumahan Fungsi Bangunan yang direncanakan **Rumah Tinggal** Koefesien Dasar Bangunan (KDB) 60 % Koefesien Lantai Bangunan (KLB) 140% (atau 1.4) Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Belum diatur - % Koefesien Daerah Hijau (KDH) 20 % Belum diatur Ketinggian Bangunan Maksimum - m Garis Sempadan Pagar (GSP) 2,00 m dari as jalan dari as jalan Garis Sempadan Bangunan (GSB) 5,00 m dan 13,00 m Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) dari tepi tanggul terluar - m Garis Sempadan Rel (Gsrel) 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
- b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
- e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
- f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;
- I. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); l. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL

A DÍNAS PEKERJAAN UMUM

DINAS

PEKERJAAN UMUM

DINAS

PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUANG

SUGIYANTO, ST. MT

Rembina Utama Muda

NIP.19621224 199303 1 007

ERINTAH KOTA TEGAL EKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

asi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

AMET RAHARJO DAN NOVITA INDRIYANI
Arum Blok B VII RT 2 / 10, Randugunting, Tegal Selatan, Kota Tegal

Peta Keterangan Rencana Kota (KRK) RUMAH TINGGAL : PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650 / 232/111/2022


Tanggal : 21-03-2027

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka : Peruntukan : PERUMAHAN

Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil ') coret yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas : 107 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 107 m2
dengan satuan harga retribusi : Rp. 700,-/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar :
Rp.74,900,-

(terbilang Tujuh puluh empat ribu sembilan ratus rupiah)

1:500



GSB : Garis Sempadan Bangunan

GSTower

GSP : Garis Sempadan Pagar

GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

0 2.75 5.5 11 16.5 22 M S

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

Lokasi Tanah: Jl.Arum Indah Blok B. No.21 RT. 2 10 , Kel. Randugunting, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah
Sesuai Surat : 107 m2
Haail Ukur : 107 m2

Dikukur dan digambar
Park

1. Ari s

Mengetahui

MALA DINAS PEKERJARAN URUM DAN PENATAAN RUANG

KOTATEGAL

DNAS

DN